



ZAKAT DALAM ISLAM SEBAGAI AKTIVITAS IBADAH SOSIAL

Achmad Yaman

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Jakarta

Email: abuiqyan@yahoo.co.uk

Keywords

*Zakat, Islam, Worship,
Social, Economy*

ABSTRACT

This study analyzes zakat in Islam and its relation as a social worship activity. This research discourse uses qualitative research with a literature study approach. Sources of library data used are from the Qur'an, books of interpretation, hadith, journals, and research published online. The data analysis method used is data reduction, data display, and drawing conclusions. The nature of the data analysis used is descriptive analytical. The conclusion of the study is that Zakat is a maliyah worship and is included in the five pillars of Islam, therefore zakat is the foundation of Islam, besides being an obligation for a Muslim, it is also fully realized that zakat is a key instrument in growing and improving the social life of the people, with its big role, able to become a social glue tool and cut the distance between the rich and the poor as well as minimize social inequality and furthermore can be an important element of preventing crime in the midst of society.

Kata Kunci:

*Zakat, Islam, Ibadah,
Sosial, Ekonomi*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis zakat dalam Islam dan kaitannya sebagai aktivitas ibadah sosial. Diskursus penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data pustaka yang digunakan yaitu dari Al-Qur'an, kitab tafsir, hadits, jurnal, dan penelitian yang diterbitkan secara online. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Sifat analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian adalah Zakat adalah ibadah maliyah dan termasuk dalam rukun Islam yang lima, karena itu zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen

kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan kehidupan sosial umat, dengan peran besarnya mampu menjadi alat perekat sosial dan pemangkas jarak antara si kaya dan si miskin serta meminimalisir kesenjangan sosial dan lebih jauhnya lagi dapat menjadi unsur penting pencegahan tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

Pendahuluan

Fokus penelitian ini menganalisis zakat dalam Islam dan kaitannya sebagai ibadah sosial. Penelitian tentang zakat dan kaitannya sebagai ibadah sosial penting untuk dilakukan sebab selama ini zakat hanya dianalisis dalam perspektif doktrinal. Secara umum, umat Islam banyak memahami zakat hanya sebagai instrument ketakwaan untuk membersihkan harta.¹ Kewajiban zakat yang dibayarkan kemudian hanya dibahas pada tema-tema fiqh ibadan *an sich*.² Ulama Islam kemudian memperdebatkan tentang zakat lebih banyak konteks fiqh misalnya apa saja yang harus dizakatkan, barang atau uang. Selain itu, perdebatan yang muncul misalnya tentang siapa yang berhak menerima zakat dan apa kriteria penafsiran dalam Al-Qur'an.³

Selain itu, zakat selama ini juga banyak diteliti dalam kaitannya dengan instrument syariah atau ekonomi Islam *an sich*.⁴ Penelitian Ridlo menemukan bahwa zakat dalam Islam berfungsi sebagai instrumen ekonomi, sumber devisa negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵ Pembahasan lainnya, misalnya Juharuddin menganalisis zakat dalam beberapa perspektif manajemen yaitu teori, metode, dan praktik.⁶ Romdloni menyimpulkan bahwa zakat yang dikelola secara produktif akan meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik.⁷ Selain beberapa gagasan ini, menurut Ishak zakat sebagai

¹ Rahmwati Muin, "Kedudukan Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Islam," diakses 8 Agustus 2022, <https://www.yayasanhadjikalla.co.id/umum/artikel-kedudukan-zakat-infaq-dan-sadaqah-dalam-islam/>.

² Budi Rahmat Hakim, "Kontruksi Fikih Zakat dalam Karya Ulama Banjar dan Relevansinya dengan Manajemen Zakat Modern," *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 18, No. 2 (2020): 199–219.

³ Lihat penjelasan selanjutnya di buku yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, 2017), https://www.academia.edu/38488504/FIQH_ZAKAT_KEUANGAN_KONTEMPORER.pdf.

⁴ Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia," *Laa Maisir: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.6, No. 2 (2019): 238, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisir/article/view/11841>.

⁵ Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* Vol. 12, No. 1, Januari (2014): 119.

⁶ Juharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*, ed. oleh Abu Firly (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 1–10.

⁷ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1, Maret (2017): 23–35, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>.

bagian dari sistem ekonomi Islam yang pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan apabila terdapat perkerjaan, produksi, pendapat, dan menghindari riba.⁸ Sejalan dengan hasil penelitian Suryani dan Fitriani bahwa zakat sangat penting dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.⁹

Selain penjelasan di atas perlu ditegaskan bahwa Islam merupakan agama sosial. Banyak doktrin-doktrin agama yang menganjurkan umatnya untuk peka terhadap lingkungan sosial. Islam mengumpamakan antara satu sama lain bagaikan satu tubuh, jika salah seorang diantara mereka sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit yang sama. Perumpamaan tubuh; jika kaki yang tersandung, spontan mulut mengaduh, tangan segera membela, matapun mengucurkan air mata. Begitulah hendaknya muslim yang ideal. “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*” (Qs. Al-Hujurat: 10). Demikian Firman Allah dalam al-Quran serta dikuatkan oleh sabda Rasul dalam haditsnya yang berbunyi:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهُمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ
وَالْأَحْمَمِ

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan cinta sesama mereka adalah seperti tubuh yang satu. Jika ada salah satu tubuh yang mengaduh dan merasa sakit, maka sakitlah seluruh tubuh yang lain”(HR Muslim)

Di antara doktrin-doktrin Islam yang memprovokasi umatnya untuk peka terhadap sosial masyarakat dan lingkungan, yang bersifat wajib bagi pemeluknya (yang mampu), di antaranya zakat. Eksistensi zakat dalam islam sebuah bentuk kepekaan islam terhadap sosial. Betapa tidak, zakat (mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan ketentuan tertentu) dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (mustahiq) sebagai upaya pemerataan kesenjangan sosial yang bersifat materil. Fakir miskin yang kehidupannya tidak menentu dan serba kekurangan, diberikan legalitas oleh islam sebagai salah satu yang berhak menerima “sumbangan.”

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamiin, rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya mengatur hubungan manusia kepada Sang Pencipta, namun di sisi lain Islam mengatur hubungan dengan sesama manusia (hablun min an-nas). Bentuk hubungan

⁸ Khodijah Ishak, “Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 1, No. 1 (2012): 166-181, <http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10>.

⁹ Dyah Suryani dan Laitul Fitriani, “Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* Vol. 10, No. 1, Januari (2022): 43-62, <https://doi.org/10.37812/al-iqtishad%0A>.

tersebut tercermin dalam satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt, yaitu ibadah zakat. Dalam agama Islam, ibadah sosial sering kali dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seseorang Muslim dengan lingkungan sekitarnya. Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang tawazun (keseimbangan) kepada umatnya. Berbuat seimbang dalam urusan dunia dan akhirat, juga seimbang dalam menjalin hubungan ketuhanan dan kemanusiaan. Kaitannya dengan itu, Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk membayar zakat sebagai salah satu bentuk upaya menyeimbangkan hubungan yang terjalin antara manusia kepada Tuhannya dan manusia dengan manusia lainnya. Dari sinilah terlihat betapa Islam sangat bijaksana dalam setiap ajaran-ajarannya.

Seorang muslim yang baik dalam hubungan muamalahnya juga tetap mengacu pada ketentuan syari'ah agamanya. Melalui interaksi hubungan antara manusia dengan manusia tersebut, seorang hamba berharap dapat meraih pahala dari amal ibadah sosial yang telah dilakukannya. Ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan ummat. Bukan hanya untuk umat Islam apabila semua orang mau menunaikan zakat maka umat manusia akan makmur. Permasalahan sosial kemiskinan yang ada pada saat ini salah satunya adalah karena tidak berjalannya ibadah sosial zakat tersebut di tengah masyarakat khususnya umat Islam

Kajian ini mengupas tentang pengertian zakat, macam-macamnya, target dari ibadah zakat serta implikasinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil kajian menjelaskan secara umum tentang hubungan ibadah zakat dengan kehidupan manusia dan hubungan sesama mereka, bahwa zakat bukan hanya ibadah vertikal namun lebih dari itu memberi pengaruh yang besar pada ibadah horizontal, sehingga semakin nampak dengan jelas kesempurnaan syariat Islam yang bukan saja mengatur hubungan antara makhluk dengan *Khaliq* namun juga dengan sesama manusia itu sendiri

Metode Penelitian

Untuk menjelaskan mengenai zakat dan kaitannya sebagai ibadah sosial, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif tidak menghitung objektiviasi seperti penelitian kuantitatif. Sehingga penelitian ini lebih difokuskan untuk

menafsirkan satu fenomena tertentu.¹⁰ Maka penelitian ini tidak dapat diukur seperti pada hasil penelitian kuantitatif yang lebih mengutamakan hitungan statistika.¹¹ Pendekatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka yang bersumber dari Al-Qur'an, kitab tafsir, hadits, jurnal, dan penelitian yang diterbitkan secara online. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Sifat analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.¹²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Zakat

Ditinjau dari sudut bahasa, kata zakat yaitu kata dasar (masdar) dari zaka yg berarti barokah, tumbuh, bersih & baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut Lisan Al-'Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sisi bahasa, yakni suci, tumbuh, barokah dan terpuji; semuanya dipakai dalam Al-Qur'an & Al-Hadits. Namun yg terkuat, menurut Al-Wahidi & lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah & tumbuh, maka bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yg bertambah dinamakan zaka, artinya bertambah¹³.

Jika satu tanaman tumbuh secara normal, sehingga kata zaka di sini berarti bersih. sedangkan jika satu orang mempunyai sifat zaka dalam arti baik, sehingga berarti orang itu lebih banyak memiliki sifat yg baik. Satu Orang itu zaki, berarti seseorang yg mempunyai lebih tidak sedikit sifat-sifat orang baik, & kalimat "zakka al-hakim al-syuhud" berarti hakim menyebut penambahan para saksi dalam khabar¹⁴.

Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya "*Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka*" (Q.S. At Taubah : 103). dan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 77 yang artinya: "*Laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat*".

Dengan melaksanakan zakat, berarti kita telah membersihkan harta yang kita miliki. Zakat dilakukan setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan. Dengan mengeluarkan

¹⁰ Steven J. Taylor, Robert Bogdan, dan Majorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*, 4 ed. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: Deepublish, 2018); Meinarini Utami dan Suci Ratnawati, "Asbabun Nuzul Ayat Al-Qur'an Berkaitan Produktivitas dan Media Pembelajaran Online," *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 6, No. 2 (2022): 217-39, <https://doi.org/10.21111/studiquran.v6i2.5464>.

¹³<http://www.sanritasik.com/2015/07/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan-istilah.html>

¹⁴ Ibid

zakat, bukan berarti harta yang dimiliki akan habis, tentu tidak. Zakat itu artinya mensucikan, membersihkan, menambah. Jadi, sebagian harta yang wajib dikeluarkan itu, walaupun terlihat berkurang akan tetapi pada dasarnya akan bertambah jumlah & keberkahannya, serta akan mensucikan dan membersihkan diri dari segala dosa.

Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut: **Zakat Fitrah**¹⁵ yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari kemenangan yaitu hari raya Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg dan berupa makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing, seperti beras, sagu, gandum, kurma dan lainnya. Menurut Imam Syafi'iyah ukuran zakat fitrah yakni:

- 1 sha' : 2 Qodah Mesir
- 1 sha' : 4 Mud
- 1 mud : $1\frac{1}{3}$ kati Baghdad
- 1 kati : 128 4/7 Dirham
- 1 Dirham : 4 gram
- Jadi jumlah 1 sha' sama dengan 2,743 Kg

Zakat Maal¹⁶ yaitu zakat harta kekayaan yang dikeluarkan oleh setiap muslim. Contoh harta yang harus dizakati seperti hasil pertambangan, peternakan, perniagaan, perkebunan, hasil laut, emas & perak, harta temuan. Dan kesemua harta itu memiliki hitungan masing-masing. Adapun syarat dikeluarkannya zakat adalah telah mencukupi haul atau mencapai satu tahun kecuali harta pertanian seperti buah-buahan atau harta temuan, itu tidak harus menunggu hingga satu tahun.

Mustahiq Zakat

Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun mustahiq zakat harta ada delapan ashnaf sesuai dalam firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 60, yakni:¹⁷

1. Fakir – Adalah orang-orang yang tidak memiliki harta untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tak mampu bekerja ataupun berikhtiar.

¹⁵<http://mencarijalanmenujuislam.blogspot.co.id/p/pengertian-zakat-dan-hak-penerima-zakat.html>

¹⁶ Ibid

¹⁷Moh. Rifa'i 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, hlm. 363

2. Miskin – Adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau kekurangan.
3. Amil – Mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bisa juga disebut dengan panitia zakat
4. Muallaf – Orang yang baru masuk kedalam Agama Islam dan masih membutuhkan bimbingan karena keimannya masih lemah.
5. Gharim – Yakni orang yang memiliki hutang piutang, namun tidak mampu untuk membayarnya.
6. Hamba Sahaya – Atau disebut juga budak. Yakni orang-orang yang belum merdeka dan dimerdekaan.
7. Sabilillah – Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti para syuhada', para ulama, ustaz ustazah yang mengarkan ilmu agama di pesantren ataupun di musholla dll.
8. Ibnu Sabil – Yakni orang-orang musafir atau yang sedang dalam perjalanan seperti contoh, orang yang sedang berholabul 'ilmi, melakukan dakwah dan lain sebagainya.

Zakat Sebagai Pembersih Harta

Zakat adalah pondasi ke-Empat dari bangunan Agama (Islam) dan menjadi zdikir (bacaan) bagi anak didik sejak pertama belajar tentang agama Islam. Kurang lebih delapan puluh dua ayat perintah Allah (al-Qur'an) tentang sholat sering di kaitkan dengan zakat¹⁸. Kita tahu, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikan sholat maka Ia telah ikut andil dalam mendirikan Agama, tapi barang siapa meninggalkannya maka hakikatnya merobohkan agama.

Seperti halnya dengan zakat bagi orang yang mampu, maka melaksanakannya menjadi tolok ukur dari ketaatannya terhadap agama, dikala Ia tidak melaksanakannya, maka hakikatnya, Ia telah menyia-nyiakan agama. Zakat sebagai perintah yang selalu di gandengkan dan dikaitkan dengan sholat tidak meragukan lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa zakat itu sesuatu yang penting (*urgent*) dalam kehidupan ini. Dimana (pelaksanaan) sholat tidak bisa di tinggalkan dalam keadaan apapun, maka zakat pun demikian bagi yang kena kewajiban (*Muzakki*). Penggandengan perintah tersebut menggambarkan bahwa

^{18.} [18.://jufrism.wordpress.com/2007/11/30/substansi-zakat-sebuah-analisa-spiritualitas-sosial-dan-ekonomi](http://jufrism.wordpress.com/2007/11/30/substansi-zakat-sebuah-analisa-spiritualitas-sosial-dan-ekonomi)

hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, tidak boleh di abaikan, kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia, sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat¹⁹.

Target dari ibadah Zakat²⁰

Tidak setiap orang yang mengeluarkan hartanya mendapat imbalan pahala, bias saja dengan mengeluarkan hartanya mendapat siksa jika niatnya untuk Risywah (suap). Al-Quran menggambarkan kemungkinan dari mereka yang menginfakkan hartanya sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah melipatgandakan pahala mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu bagaikan satu biji menjadi tujuh tangkai, satu tangkai menjadi seratus, berarti sama dengan dilipat gandakan menjadi 700 dan ini sama dengan $700 \times 100\%$. Sementara dalam ayat lain Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنْ وَالْأَذْيَ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالُهُ رِئَةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابْلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpak hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari

¹⁹M. Ali Hasan. 2000, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal. 4

²⁰A. Zakaria, 2008, *Tafsir Surat Al-Fatihah*, Ibn Azka Press, Garut. Hal. 264.

apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir " (QS. Al-Baqarah : 264)

Ayat ini menggambarkan mereka yang hampa tidak memperoleh apa-apa dari pengorbanan hartanya dan digambarkan bagaikan tanah yang disimpan di atas batu yang halus kemudian dating hujan yang besar dan tidak tersisa sedikitpun. Maka dengan mengorbankan harta, diharapkan menjadi pembersih jiwa dan hartanya, sebagaimana yang termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 103.

حُذْرٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Pada ayat tersebut dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk di makannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak.

Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan

demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Inilah target dari ibadah zakat yaitu untuk membersihkan jiwa dari sifat rakus yang tidak peduli halal atau haram dalam peralihannya. Dan mendidik kepekaan social khususnya terhadap fakir dan miskin. Juga untuk membersihkan harta dari kemungkinan perolehan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, apa yang kita makan betul-betul halal dan hal ini akan membuat jiwa kita tenang dan merasa aman.

Zakat sebagai Ibadah Sosial

Islam adalah Agama yang menekankan kepada dua pola hubungan. Hubungan yang bersifat *Vertikal* dan *Horisontal*, hal ini dapat kita buktikan dengan kembali membuka dan menelaah al-Qur'an dan al-Hadits. Pola hubungan yang bersifat *vertikal*, dimana seorang muslim harus melakukan ritual keagamaan (Sholat lima kali) dalam sehari semalan dan amalan (wajib) lainnya. Namun, pola pertama tersebut tidak akan ada hasilnya (manfaat) tanpa berimplikasi pada kesolehan sosial sebagai Pola bubungan *Horisontal*. Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (tersimpul di dalamnya lantunan hubungan dengan alam)²¹. Hubungan manusia dengan Allah tergambar dari ketaatan manusia menjalankan perintah wajib (*mahdhoh*), sedang refleksi hubungan tersebut bagaimana manusia menjaga interaksi secara baik dengan sesama manusia dan makhluk lainnya.

Manusia yang tidak menjaga hubungan sesama manusia, maka Ia akan di hinakan oleh Allah. Bagaimana hubungan yang kaya (Muzakki) dengan si Papa(yang lemah), dengan ikut merasakan kepedihannya. Tapi, hal itu tidaklah cukup, namun ada realisasi dengan memberikan bantuan seperti perintah dalam Islam Infaq, Shodaqoh dan Zakat. Infaq dan Shodaqoh adalah sesuatu yang tidak menjadi kewajiban yang di paksakan, tetapi berbeda dengan Zakat sebagai perintah yang sudah baku ukuran (nishob) dan kepada siapa di wajibkan dan di paksakan (muzakki) serta kepada siapa (Mustahiq) di bagikan (distribusinya). Adapun dari segi jumlah yang harus dibayarkan , berupa jumlah tertentu yang tidak boleh kurang ataupun lebih²². Sedang kepada siapa dikumpulkan (baitul maal) dan pendistribusianya telah jelas (8 mustahiq).

²¹ Sidi Gazalba.1983.Islam dan Perubahan Sosiobudaya, Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat. Pustaka Al-Husna : Jakarta. Hal. 47

²² Taqyuddin An-Nabhani. 2000. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Risalah Gusti :. Surabaya. Hal. 256

Eksistensi zakat dalam islam sebuah bentuk kepekaan islam terhadap sosial. Betapa tidak, zakat (mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan ketentuan tertentu) dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (mustahiq) sebagai upaya pemerataan kesenjangan sosial yang bersifat materil. Fakir miskin yang kehidupannya tidak menentu dan serba kekurangan, diberikan legalitas oleh islam sebagai salah satu yang berhak menerima zakat.

Zakat selain berfungsi untuk menyucikan harta, juga berfungsi untuk menjamin terciptanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat selain untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan distribusi kekayaan, juga untuk meminimalisir ragam aksi kejahatan yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hampir semua kriminalitas itu disebabkan desakan kebutuhan dan wabah kemiskinan. Seandainya kesenjangan itu bisa teratasi secara sempurna melalui perintah berzakat, niscaya orang-orang kaya dan orang-orang miskin itu dapat hidup saling berdampingan secara harmonis tanpa rasa iri dan dengki. Orang-orang kaya peduli dan berempati terhadap orang-orang miskin, dan orang-orang miskin pun menjaga dirinya agar tidak mengusik harta orang-orang kaya, karena kebutuhan mereka diperhatikan dan disantuni.

Inilah wujud solidaritas hakiki kaum Muslim seperti diilustrasikan oleh Allah SWT dalam Alquran, *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara”* (Q.S. al-Hujurat: 10). Namun, ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam aktivitas berzakat ini.

Pertama, hendaknya mendermakan harta yang masih baik, bukan yang telah berstatus “sisa” apalagi “sampah”. Allah SWT berfirman, *“Kalian tidak akan meraih kebajikan, sampai bersedia menafkahkan harta yang kalian cintai”* (Q.S. Ali Imran: 92). Mendermakan harta atau barang yang telah berstatus “sisa” atau “sampah” itu bukannya semakin memupuk solidaritas dan soliditas sosial (sebagaimana misi dari berzakat), tetapi justru memicu kecemburuan bahkan disintegrasi sosial—karena yang menerima pemberian malah terhina dan terlecehkan status sosialnya.

Kedua, hendaknya bersedekah tanpa menunggu yang bersangkutan meminta-minta. Karena itu menjadi pertanda sensitivitas sosialnya yang baik di mana hatinya terketuk oleh kesadaran dirinya sendiri, tanpa perlu diingatkan oleh rintihan kaum peminta-minta.

Ketiga, hendaknya menyerahkannya itu secara sembunyi-sembunyi, dan bukan malah sebaliknya mempublikasikannya agar mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Rasul SAW pernah menjanjikan naungan Arsy di hari kiamat saat situasi yang

demikian berat di Padang Mahsyar kepada tujuh orang yang salah satunya istimewa. Salah satunya adalah, *“Seseorang yang bersedekah secara sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak menyadari dan mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya”* (HR Bukhari dan Muslim)

Jika yang kaya menyantuni yang miskin, jika yang kuat dan berkelimpahan harta bersedekah kepada mereka yang *dhuafa*; sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus menurunkan tindak kriminal. Nilai sosial dari berinfaq dan bersedekah sangat besar perannya dalam pembangunan dan kemaslahatan umat.

Maka, semangat untuk berbagi, gairah untuk memberdayakan orang lain, dan sikap peduli terhadap mereka yang lemah; adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam diri orang beriman. Di sisi lain, sifat-sifat serakah, rakus, zhalim, dan *hubbun-dunya* harus kita tanggalkan.

Sementara zakat pun memiliki andil yang tak kalah pentingnya bagi pembangunan dan kesejahteraan umat. Apabila semua orang Islam yang sudah wajib zakat melaksanakannya kewajibannya dengan baik dan tepat waktu (Al-Baqarah: 43), maka kesejahteraan dan kemakmuran yang akan terjadi. Bisa dibayangkan berapa uang dan harta yang akan terkumpul jika penduduk Muslim di Indonesia membayar zakat.

Kesimpulan

Zakat adalah ibadah *maliyah* dan termasuk dalam rukun Islam yang lima, karena itu zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan kehidupan sosial umat, dengan peran besarnya mampu menjadi alat perekat sosial dan pemangkas jarak antara si kaya dan si miskin serta meminimalisir kesenjangan sosial dan lebih jauhnya lagi dapat menjadi unsur penting pencegahan tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, praktek zakat sudah dilakukan sebelum masa Rasulullah saw, lalu pada masa Rasulullah saw praktek pengelolaan zakat mendapat bentuk yang lebih baik khususnya ketika zakat diwajibkan pada masa Rasulullah saw di Madinah, di mana *nishab* dan besarnya sudah ditentukan.

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa’al-Rasidin. Seperti diakui oleh para cendikiawan muslim, baik berskala nasional, dan internasional, bahwa selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong

menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi. Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.

Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin, perlu mendapat intervensi pemerintah, karena ibadah zakat bersifat materil, cukup berat dilaksanakan, dan fakir miskin (golongan dhu'afa) sebagai target utama pendistribusian zakat dapat dipenuhi. Mereka mayoritas rakyat, pemilik hakiki negara dan kedaulatannya. Hal ini perlu ditekankan, agar pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat terealisir secara nyata.

Referensi

- Aqbar, Khaerul, dan Azwar Iskandar. "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.6, no. 2 (2019): 238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11841>.
- Hakim, Budi Rahmat. "Kontruksi Fikih Zakat dalam Karya Ulama Banjar dan Relevansinya dengan Manajemen Zakat Modern." *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 18, no. 2 (2020): 199–219.
- Ishak, Khodijah. "Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 1, no. 1 (2012): 166–81. <http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10>.
- Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*. Diedit oleh Abu Firly. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
- Muin, Rahmwati. "Kedudukan Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Islam." Diakses 8 Agustus 2022. <https://www.yayasanhadjikalla.co.id/umum/artikel-kedudukan-zakat-infaq-dan-sadaqah-dalam-islam/>.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, 2017. https://www.academia.edu/38488504/FIQH_ZAKAT_KEUANGAN_KONTEMPOR

ER_pdf.

Ridlo, Ali. "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 12, no. 1, Januari (2014): 703-12.

Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, no. 1, Maret (2017): 23-35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman: Deepublish, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suryani, Dyah, dan Laitul Fitriani. "Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* Vol. 10, no. 1, Januari (2022): 43-62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod%0A>.

Taylor, Steven J., Robert Bogdan, dan Majorie L. DeVault. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. 4 ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016.

Utami, Meinarini, dan Suci Ratnawati. "Asbabun Nuzul Ayat Al-Qur'an Berkaitan Produktivitas dan Media Pembelajaran Online." *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 6, no. 2 (2022): 217-39. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v6i2.5464>.

A. Zakaria, 2008, *Tafsir Surat Al-Fatihah*, Ibn Azka Press, Garut

Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cetakan pertama, Gema Insane, Jakarta

M. Ali Hasan, 2000, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Moh. Rifa'I, 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang

Sidi Gazalba, 1983, *Islam dan Perubahan Sosiobudaya, Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat*. Pustaka Al-Husna , Jakarta.

Taqiyuddin An-Nabhani, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Risalah Gusti, Surabaya

<http://jufrism.wordpress.com/2007/11/30/substansi-zakat-sebuah-analisa-spiritualitas-sosial-dan-ekonomi>

<http://mencarijalananmenujuislam.blogspot.co.id/p/pengertian-zakat-dan-hak-penerima-zakat.html>